



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN;**
Tempat Lahir : Sinjai ;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV. Irida Utama ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ARIFAI, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 68 Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 73/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
5. Berkas perkara atas nama terdakwa **AMIRUDDIN ;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRUDDIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
 - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA ;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI
- 1 (buah) flasdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH
- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemegang hak cipta dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : 67/Rp-9/Ep.1/06/2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMIRUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan september 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september sampai dengan bulan desember tahun 2015, bertempat di Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, *Setiap orang yang*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hidayatullah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pertemuan dengan terdakwa, dalam pertemuan tersebut sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Hidayatullah menggandakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Arifin Bansuru, A.Md, S.Pd, M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya Hidayatullah mendapat royalti Rp.1500. (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian Hidayatullah serahkan kepada terdakwa Amiruddin untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irdi Utama, atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya terdakwa Amiruddin menerima softcopy / flasdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari Hidayatullah Maranai lalu terdakwa Amiruddin terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan september 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut kesekolah- sekolah yaitu :

- Kabupaten Konawe Selatan
 - a. SD 1 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
 - b. SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SD 2 Lalembuu, Kecamatan Lalembuu
- d. SD 9 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- Kabupaten Konawe ;
 - a. SD 1 Soropia, Kecamatan Soropia
 - b. SD 2 Kapuyala, Kecamatan Kapuyala
 - c. SD 1 Mokaleleo, Kecamatan Puriala
 - d. SD 1 Palarahi, Kecamatan Wawotobi
 - e. SD 4 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
 - f. SD 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- Kabupaten Kota Kendari
 - a. SD 2 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - b. SD 4 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - c. SD 17 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - d. SD 21 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - e. SD 04 Baruga, Kecamatan Baruga
- Setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh Dr. Arifin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd. ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan Dr. Arifin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997, atas perbuatan terdakwa Amiruddin, Dr. Arifin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd melaporkan pada kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses Hukum ;
- Atas Perbuatan terdakwa Amiruddin , Dr. Arifin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs. Moh. Sarita mengalami kerugian dalam bentuk materiil sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **AMIRUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi DR. ARIPIB BANASURU, A.Md., S.Pd., M.Pd.

- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta, pembajakan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ;
- Bahwa buku tersebut adalah ciptaan saksi bersama dengan Drs. Mohamad Sarita yang mana buku muatan lokal tersebut telah didaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Prop. Sultra sesuai dengan rekomendasi Nomor : 2406/123/V/1997 tanggal 30 Juli 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui buku ciptaan saksi bersama Drs. Moh. Sarita tersebut ada pelanggaran hak cipta pada tanggal 29 September 2015 saat saksi Basuala Tamburaka meminta saksi untuk menulis buku sejarah Wawonii dan saksi tidak bersedia karena bukan keahlian saksi, kemudian menyampaikan bahwa di sekolah banyak yang membutuhkan buku muatan bahasa tolaki dan saksi menyatakan siap, kemudian saksi Basuala memberikan panjar kepada saksi dan pada waktu itu juga saksi Basuala Tamburaka membawa dan memperlihatkan 1 (satu) buku muatan lokal bahasa tolaki yang sedang beredar karya Hidayatullah Maranay dan ketika melihat buku tersebut saksi kaget dan saksi mengatakan ini adalah buku karangan saksi yang telah digandakan dan pada tanggal 14 Oktober 2015 pada saat saksi membawakan materi pada acara Workshop penyusunan kurikulum muatan lokal di Kab. Konawe ada salah seorang peserta yang menyampaikan bahwa ada buku yang diantarkan kepada saksi, lalu saksi mengatakan bahwa buku tersebut adalah hasil penggandaan dari buku ciptaan saksi bersama Drs. Mohamad Sarita ;
- Bahwa saksi menulis buku muatan lokal bahasa tolaki pada tahun 1997 dan diterbitkan pada tahun itu juga oleh penerbit STKIP Gorontalo untuk edisi pertama sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) dalam bentuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catur wulan dan pada tahun 2000 saksi bersama Moh. Sarita mengadakan buku muatan lokal bahasa tolaki untuk edisi kedua kurang lebih 9000 (sembilan ribu) dalam bentuk per kelas yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 9 ;

- Bahwa buku-buku yang saksi buat dan diterbitkan bersama Moh. Sarita tersebut belum didaftarkan di Hukum dan Ham akan tetapi sudah didaftarkan di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra ;
- Bahwa saksi Hidayatullah membuat buku yang tidak sama persisi dengan buku yang dibuat oleh saksi sebab ada yang ditambah dan ada yang dihilangkan akan tetapi materi dan isi bukunya sama ;
- Bahwa buku karangan saksi yang telah diciplak oleh saksi Hidayatullah yang kemudian dicetak oleh CV. Irda Utama dan terdakwa sebagai direktur utamanya ;
- Bahwa setelah mengetahui buku saksi telah diciplak oleh saksi Hidayatullah, saksi kemudian melapor dan membuat pengaduan ke Polda Sultra untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melaporkan saksi Hidayatullah sebagai Pencipta dan CV. Irda Utama yang direktornya adalah terdakwa Amiruddin yang menerbitkan dan menggandakan buku-buku tersebut ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya buku saksi yang dicetak dan digandakan lalu diperjual belikan ;
- Bahwa saksi pernah menemui saksi Hidayatullah dan terdakwa Amiruddin pada tanggal 13 Maret 2015 mereka datang ke rumah saksi meminta maaf dan mereka menyanggupi membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun akhirnya mereka tidak jadi membayar uang tersebut dan selanjutnya saksi melapor ke Polda Sultra untuk penyelesaian secara hukum ;
- Bahwa setelah saksi melapor ke Polda Sultra mereka masih tetap menggandakan dan menjual buku-buku bahasa daerah tolaki tersebut ke sekolah-sekolah SD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **Drs. BASAULA TAMBURAKA** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan local bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr. Arifin Bansuru ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pensiunan PNS yang sekarang ini bergelut dibidang usaha penulis buku dan penerbit buku (CV. Barokah Raya), tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pimpinan dari penerbit buku tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui buku Pelajaran Muatan lokal bahasa daerah tolaki tingkat SD saat ini yang beredar terdapat 2 (dua) versi buku yaitu buku muatan local bahasa daerah tolaki ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Drs. MoH. Sarita penerbit STKIP Gorontalo dan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan saksi Hidayatullah dengan penerbit CV. Irda Utama dengan terdakwa Amiruddin selaku pimpinan CV. Irda Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd melaporkan terdakwa karena adanya buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki hasil ciptaan milik Sdr, Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Sdr, Dr. Mohamad Sarita telah dilakukan pembajakan, penggandaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh saksi Hidayatullah dan terdakwa Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bertemu dengan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan pada saat itu menyampaikan bahwa di sekolah banyak yang membutuhkan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki lalu saksi meminta Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd untuk menulis buku muatan lokal bahasa daerah tolaki, saat itu saksi memberikan bantuan kepada Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd untuk penerbitan buku muatan lokal bahas daerah tolaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi lalu memperlihatkan kepada saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd 1 (satu) buah buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang sedang beredar karya terdakwa penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- Bahwa pada saat melihat buku tersebut, saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd kaget dan mengatakan bahwa isi buku tersebut adalah karangannya bersama Drs. Mohammad Sarita yang telah digandakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku muatan lokal bahasa daerah tolaki untuk tingkat SD telah ada dan beredar ke sekolah-sekolah sejak tahun

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, buku muatan lokal tersebut ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Moh. Sarita dengan penerbit STKIP Gorontalo dan sekitar tahun 2015 beredar kembali buku muatan local bahasa daerah tolaki dengan penulis saksi Hidayatullah Penerbit CV. Irda Utama terdakwa sebagai direkturnya ;

- Bahwa alasan saksi meminta Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd melakukan penulisan bahasa daerah tolaki karena saat itu banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki untuk tingkat SD sehingga saksi memotivasi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd untuk melakukan penulisan dari buku-buku terdahulu yang sebelumnya pernah saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd melakukan penulisan dengan penerbit STKIP Gorontalo ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah mendatangi kantor CV. Irda Utama yang mana pada saat itu saksi melihat CV. Irda Utama masih melakukan pencetakan terhadap buku pelajaran Bahasa daerah tolaki tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **BACHRUDDIN LAKOREASA**.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr Arifin Bansuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pensiunan PNS yang dulunya pada tahun 1997 saksi bekerja sebagai guru SD Tawamelewe Kab. Konawe sejak tahun 1997 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa pada saat menjadi guru saksi bertugas dan bertanggung jawab membawa materi pelajaran bahasa daerah tolaki untuk kelas I SD sampai dengan kelas VI SD ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd sebab Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd sebagai penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pada tahun 1997 saksi gunakan saat mengajar kepada siswa SD Tawamelewe Kab. Konawe ;
- Bahwa pada saat itu SD Tawamelewe menggunakan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo dalam kurikulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran sekolah semenjak tahun 1997 sampai dengan 2003 dan setelah tahun 2003 saksi dipindah tugaskan menjadi pengawas TK SD Kab. Konawe ;

- Bahwa pihak sekolah SD Tawamelewe mendapatkan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dari Dinas Pendidikan Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki hasil karya tulis/ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A.Md., S.Pd, M.Pd dan Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 adalah buku yang serupa dengan buku yang saksi pakai ketika mengajar kepada siswa SD Tawamelewe pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi **ASKAR, S.E.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan local bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi DR. Arifin Bansuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan lepas yang menduduki jabatan di CV. Irda Utama sebagai marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan hasil percetakan dan penerbitan CV. Irda Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan penulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak di bidang usaha percetakan dan penerbitan ;
- Bahwa produk yang telah dicetak/diterbitkan dan didistributiskan oleh CV. Irda Utama dalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki, buku kegiatan Ramadan, dan Id Card pelajar/siswa ;
- Bahwa saksi mengetahui buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kelas/jilid 1 sampai dengan kelas/jilid 6 yang di terbitkan dan didistribusikan oleh CV. Irda Utama adalah karangan terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016 CV. Irda Utama telah menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelajaran bahasa daerah tolaki kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) buku ;

- Bahwa CV. Irda Utama melakukan penerbitan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara pencetakan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penerbitan sedangkan pendistribusiannya dilakukan dengan cara menjual, mengedarkan dan menyebarkan ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa CV Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki di tiga kabupaten yaitu Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe dan Kota Kendari ;
- Bahwa alat transportasi yang saksi gunakan dalam mendistribusikan buku tersebut adalah kendaraan roda 4 (empat) yang disiapkan CV. Irda Utama ;
- Bahwa mekanisme pembayaran buku tersebut tergantung dari kesepakatan antara CV. Irda Utama dengan pihak sekolah, terkadang dilakukan pembayaran langsung oleh pihak sekolah terkadang pula pembayaran dilakukan beberapa bulan setelah buku di terima pihak sekolah dan nota di berikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan buku pelajaran muatan lokal bahas daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan antara kuasa hukum Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd, terdakwa dengan CV irda utama yang di wakili oleh saksi untuk menyelesaikan permasalahan buku pelajaran muatan lokal tersebut secara kekeluargaan namun pada saat itu tidak ditemukan kata sepakat karena pada saat itu kuasa hukum Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd meminta uang ganti rugi dengan jumlah yang sangat besar sehingga pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi perlu berkonsultasi dulu dengan pihak perusahaan namun pada saat itu kuasa hukum Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd menanggapi bahwa saksi selaku wakil CV. Irda Utama tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga pertemuan tersebut gagal;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bermaksud untuk tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluarggan namun saksi pada saat itu hanya meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai permintaan DR. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd melalui kuasa hukumnya namun kuasa hukum DR. Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd pada menanggapi lain dan menganggap saksi tidak kooperatif ;

- Bahwa saksi beberapa kali datang kerumah Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd tidak mau dan tetap menginginkan proses dijalur hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Keterangan saksi **SUBAIR** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi DR. Arifin Bansuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan lepas yang menduduki jabatan di CV. Irda Utama sebagai marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan hasil percetakan dan penerbitan CV. Irda Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan penulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak di bidang usaha percetakan dan penerbitan ;
- Bahwa produk yang telah dicetak/diterbitkan dan didistributiskan oleh CV. Irda Utama dalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki, buku kegiatan Ramadan, dan Id Card pelajar/siswa ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016 CV. Irda Utama telah menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal pelajaran bahasa daerah tolaki kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) buku ;
- Bahwa CV. Irda Utama melakukan penerbitan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara pencetakan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penerbitan sedangkan pendistribusiannya dilakukan dengan cara menjual, mengedarkan dan menyebarkan ke sekolah-sekolah ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki di tiga kabupaten yaitu Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe dan Kota Kendari ;
 - Bahwa alat transportasi yang saksi gunakan dalam mendistribusikan buku tersebut adalah kendaraan roda 4 (empat) yang disiapkan CV. Irda Utama ;
 - Bahwa mekanisme pembayaran buku tersebut tergantung dari kesepakatan antara CV. Irda Utama dengan pihak sekolah, terkadang dilakukan pembayaran langsung oleh pihak sekolah terkadang pula pembayaran dilakukan beberapa bulan setelah buku di terima pihak sekolah dan nota di berikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan buku pelajaran muatan lokal bahas daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
 - Bahwa di CV Irda Utama terdapat beberapa marketing diantaranya, saksi Aksar dan Ilham yang mana saksi selalu bersama saksi Aksar dalam mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Keterangan saksi **HIDAYATULLAH**.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr. Arifin Banasuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penulis buku sedangkan terdakwa sebagai penerbit buku ;
- Bahwa saksi telah menulis buku diantaranya buku pelajaran bahasa daerah tolaki, Buku Cerita Rakyat Tolaki, sajak-sajak budaya, naskah-naskah teater yang menyangkut masalah budaya, semangkok coto Makassar, 3 merenda cinta dengan penerbit berbeda-beda dan sedangkan yang memasarkan dan memperjual belikan adalah penerbit buku tersebut ;
- Bahwa penerbit buku bahasa daerah tolaki yang telah terdakwa tulis adalah awalnya Pratama Mitra Aksara yang beralamat di Solo lalu kemudian CV. Irda Utama yang beralamat di Andoolo Kab. Konawe dengan terdakwa selaku pemiliknya ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa referensi dalam penulisan buku bahasa daerah tolaki yang saksi tulis adalah mengumpulkan copyan dari buku-buku terdahulu kemudian saksi melakukan penulisan kembali ;
- Bahwa saksi telah melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan Dr. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Mohamamd Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan Dr. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd tersebut telah saksi copy kemudian saksi tulis kembali pada waktu penulisan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan saksi dan dipasarkan oleh penerbit CV. Irda Utama pada tahun 2015 ;
- Bahwa buku yang saksi telah copy kemudian saksi tulis kembali dan mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD s/d kelas 6 SD karya Dr. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Hohammad Sarita ;
- Bahwa saksi melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengkopy dari sebahagian besar Buku terdahulu karya Dr. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada kemudian menjadi sebuah naskah karya tulis yang selanjutnya saksi masukkan kedalam flashdisk yang selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa Amiruddin, setelah bertemu kemudian terdakwa Amiruddin dan saksi membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah terdakwa tulis dan terbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi sepakat untuk menerbitkan ulang buku tersebut yang mana saksi melakukan penggandaan dengan cara mengkopy dari sebahagian besar Buku terdahulu terbitan PT. Pratama Mitra Solo dan buku karya Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada pada saat itu ;
- Bahwa buku terbitan PT. Pratama Mitra Solo tersebut isinya adalah saksi gandakan dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengkopy dari sebahagian besar Buku terdahulu karya Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Moh Sarita yang telah ada sebelumnya ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggandaan sehingga menjadi sebuah naskah buku pelajaran bahasa daerah tolaki kemudian naskah tersebut saksi masukkan kedalam sebuah flashdisk lalu flashdisk tersebut saksi serahkan kepada Saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari Dr. Arifin Banasuru, A.Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk melakukan penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum menerima royalty dari CV. Irda Utama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli **ANDI KURNIAWAN, S.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta ;
- Bahwa ahli bekerja di direktorat jendral hak kekayaan intelektual, Direktorat Hak Cipta Desain Industri DPLST dan rahasia dagang Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia pada tahun 2005 dan jabatan ahli adalah staf subdit pelayanan hukum direktorat hak cipta hak cipta desain industri DPLST dan rahasia dagang departemen hukum dan ham republik Indonesia, tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pendapat hukum termasuk juga dalam memberikan keterangan ahli di bidang hak cipta desain industri DPLST dan rahasia dagang apabila ada yang meminta baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat peradilan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pematasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 UU RI no 28/2014 tentang hak cipta) ;
 - b. Pencipta adalah seorang atau berapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;
- d. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fotogram atau lembaga penyiaran ;
- e. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan atau produk hak terkait ;
- f. Lisensi adalah hak tertulis yang di berikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu ;
- g. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi ;
- h. Penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar ;
- Bahwa bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pencipta adalah hak eksklusif yang merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi ;
- Bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperoleh hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya (vide pasal 4 UU No.28 tahun 2014) dengan demikian pencipta dapat memberikan izin kepada siapa saja berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan prinsip dasar hak cipta yang menganut prinsip deklaratif pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (vide penjelasan pasal 64 ayat (2) uu no 28/2014 tentang hak cipta) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada perbedaan antara buku dan karya tulis yang diterbitkan. Buku merupakan salah satu bentuk dari karya tulis. Dan semua karya tulis lainnya kesemuanya adalah merupakan ciptaan yang dilindungi menurut pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 20014 tentang Hak Cipta ;
- Bahwa ahli menjelaskan buku merupakan karya tulis yang dalam menciptakannya memerlukan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang kemudian dieskpresikan dalam bentuk nyata ;
- Bahwa buku yang legal adalah buku yang dalam menerbitkan, menggandakan serta mendistribusikannya mendapat izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan buku yang tidak legal adalah buku yang dalam menerbitkan, menggandakan serta mendistribusikannya tidak mendapat izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta ;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah mendengar dan membaca kronologis yang penyidik sampaikan kepada ahli serta dilampirkan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan kepada ahli berupa pernyataan di hadapan notaris pada tanggal 6 November 2016 dan beberapa buku mata pelajaran bahasa daerah tolaki, bahwa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan terdakwa penerbit CV Irda Utama untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ahli katakan mempunyai persamaan secara substansial dengan buku muatan local bahasa daerah tolaki ciptaan/-karangan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 dan tahun 2000 untuk SD/ pendidikan dasar dengan demikian buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan /karangan terdakwa merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang melakukan penggandaan melalui penerbi CV Irda Utama yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial ;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saksi Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV. Irda utama yang masih melakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta. Bahwa melihat surat pernyataan terdakwa dari hasil pertemuan mediasi dan telah dibuatkan pernyataan bahwa terdakwa menyatakan benar bukan penulis asli atas buku muatan lokal bahasa daerah tolaki kelas I s/d 6 SD yang diterbitkan oleh CV Irda Utama dengan demikian apabila CV. Irda Utama terus melakukan Penggandaan dan pendistribusian ke

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sekolah-sekolah tanpa izin dari Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Moh Sarita selaku pencipta dan pemegang hak cipta dapat di katakana telah melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Saksi Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV Irda Utama dapat dikatakan telah melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan untuk kepentingan komersil dan hal tersebut diatur dalam pasal 113 atau 93 uu No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap suatu ciptaan seperti (penerbitan, penggandaan, pendistribusian) hal tersebut harus mendapat izin yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dari pencipta atau pemegang hak cipta ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Hidayatullah yang telah melakukan penulisan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki degan cara mengcopy sebahagian besar (substansial) buku terdahulu karya/ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Moh. Sarita dan kemudian di terbitkan dan di distribusikan secara komersil ke sekolah-sekolah oleh CV. Irda Utama hal tersebut tidak dapat di benarkan oleh undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan local bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi DR. Arifin Bansuru ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur/pimpinan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh CV . Irda Utama ;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa yakni alat tulis kantor, jasa fotocopy dan percetakan dan penerbitan buku/karya tulis ;
- Bahwa Karya tulis/buku yang diterbitkan, diperbanyak dan didistribusikan oleh CV. Irda Utama adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolaki dengan peruntukan kelas 1 Sekolah Dasar sampai kelas 6 Sekolah Dasar ;

- Bahwa yang melakukan penulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah tolaki yang diterbitkan dan didistribusikan CV. Irda Utama oleh terdakwa adalah saksi Hidayatullah ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hidayatullah dan hubungan saksi dengannya sebagai mitra kerja dalam usaha buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ;
- Bahwa karya tulis buku muatan lokal bahasa daerah tolaki terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Hidayatullah melakukan penulisan buku tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa saksi Hidayatullah pernah menulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah Tolaki yang diterbitkan oleh percetakan dari solo Tahun 2011 dengan penerbit PT. Mitra Aksara Pratama ;
- Bahwa bentuk kerja sama terdakwa dan saksi Hidayatullah adalah saksi Hidayatullah sebagai penulis isi naskah karya tulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki sedangkan terdakwa sebagai pemilik CV. Irda Utama menerbitkan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut yang dituangkan dalam kontrak kerja dengan beberapa point, salah satunya yakni pembagian royalti Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per buku diberikan penulis naskah karya tulis yang diterbitkan dengan pembayaran sesuai dengan tahapan mekanisme sistem pembayaran yang telah disepakati dalam nota-nota pesanan barang, dan tidak memberikan naskah buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang sama kepada pihak lain untuk diterbitkan, biaya menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal ditanggung oleh CV. Irda Utama dan berlaku selama masih menerbitkan di CV. Irda Utama ;
- Bahwa penerbitan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara softcopy/Flashdisk berisi naskah karya tulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang ditulis dan diberikan oleh saksi Hidayatullah kepada terdakwa kemudian CV. Irda Utama mengirim ke Makassar untuk dilakukan percetakan dan diperbanyak ;
- Bahwa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diterbitkan oleh CV. Irda Utama berjumlah kurang lebih 14 (empat belas ribu) buku/exemplar ;
- Bahwa terdakwa menerbitkan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencetakan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yakni di percetakan Mumtaz yang beralamat di Jl. Tata raya Makassar ;
- Bahwa pemilik percetakan Mumtaz yang beralamat di Jl. Tata raya Makassar, saya tidak mengetahui karena pada saat saksi melakukan percetakan dengan cara merental di percetakan tersebut ;
- Bahwa CV. IRDA UTAMA melakukan pendistribusian di 3 (tiga) Kabupaten yaitu ;
 - Kab. Konawe selatan :
 - a. SD 1 Palangga selatan Kec. Palangga Selatan didistribusikan sekitar bulan November yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - b. SD 1 Palangga Kec. Palangga didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - c. SD 2 Lalembu Kec. Lalembu didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - d. SD 9 Palangga Selatan Kec. Palangga Selatan didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - Kab. Konawe :
 - a. SD 1 Soropia Kec. Soropia didistribusikan sekitar bulan November sampai dengan Desember 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - b. SD 2 Kapueala Kec. Kapueala didistribusikan sekitar bulan November sampai dengan Desember 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - c. SD 1 Mokaleleo Kec. Puriala didistribusikan sekitar bulan November yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - d. SD 1 Palarahi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 yang menerima Guru sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - e. SD 4 Wawotobi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar bulan pada tanggal 22 Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SD 1 Wawotobi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar pada tanggal 22 Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir
- Kota Kendari :
 - a. SD 2 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - b. SD 4 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saya tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - c. SD 17 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan januari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. Ibu NURSYIAH) nota terlampir ;
 - d. SD 21 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan Februari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. Hj. MUSTIKA S.pd) nota terlampir ;
 - e. SD 04 Baruga Kota Kendari didistribusikan sekitar bulan Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. MALNA, S.Pd., M.Pd) nota terlampir ;
- sedangkan data riil pendistribusinya secara menyeluruh berada di CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konseil ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kesekolah-sekolah dengan cara dilakukan penjualan, diedarkan dan disebar ke sekolah-sekolah, terkadang dengan pembelian langsung di CV. Irda Utama, sebagian sistem penawaran marketing ke sekolah-sekolah oleh Sdr. AKSAR dan Sdr. SUBAIR dan terkadang pula marketing menghadap ke kepala bidang dasar tingkat sekolah dasar daerah Kabupaten/kota untuk meminta izin edar buku-buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama dan nota diberikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan/pembelian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
- Bahwa CV. Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran bahasa daerah tolaki ke sekolah-sekolah sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 dengan jumlah yang didistribusikan sekitar kurang lebih 13.000 (tiga belas) ribu buku ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaduan Sdr. Dr. Arifin Banasuru, S.Pd. M.Pd tentang adanya pelanggaran tindak pidana hak cipta atas buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki terdakwa ketahui sekitar bulan November 2015 setelah adanya proses hukum, panggilan klarifikasi dari petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pengaduan dari Dr. Arifin Banasuru, S.Pd. M.Pd pada bulan November 2015 terdakwa masih melakukan penerbitan pada bulan Desember tahun 2015 untuk sisa pesanan yang belum dicetak dan pendistribusian pada bulan Januari sampai dengan Februari 2016 ;
- Bahwa dalam penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki setelah adanya dari Dr. Arifin Banasuru, S.Pd. M.Pd pada bulan November 2015, saksi tidak mendapatkan izin/referensi dari saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Dr. Mohamad Sarita ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIBANANASURU dan MOHAMADSARITA ;

- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AIFAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah :
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penggandaan, Penerbitan dan Pendistribusian buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan DR. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. Mohamamd Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan DR. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd tersebut telah saksi Hidayatullah copy kemudian ditulis kembali pada waktu penulisan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan saksi Hidayatullah dan dipasarkan oleh penerbit CV. Irda Utama (terdakwa) pada tahun 2015 ;
- Bahwa buku yang saksi Hidayatullah telah copy kemudian ditulis kembali dan mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD s/d kelas 6 SD karya DR. ARIFIN BANASURU, A,Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. HOHAMMAD SARITA ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Hidayatullah, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Hidayatullah membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah ditulis oleh saksi Hidayatullah dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Hidayatullah sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi Hidayatullah menggandakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan DR. Arifin Bansuru,A.Md, S.Pd,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya saksi Hidayatullah mendapat royalti Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian Hidayatullah serahkan kepada terdakwa Amiruddin untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irda Utama ;
- Bahwa atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya terdakwa Amiruddin menerima softcopy / flasdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari Hidayatullah Maranai lalu terdakwa Amiruddin terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan september 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan Desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut ke sekolah- sekolah yaitu :
 - Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SD 1 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- b. SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga
- c. SD 2 Lalembuu, Kecamatan Lalembuu
- d. SD 9 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- Kabupaten Konawe ;
 - a. SD 1 Soropia, Kecamatan Soropia
 - b. SD 2 Kapuyala, Kecamatan Kapuyala
 - c. SD 1 Mokaleleo, Kecamatan Puriala
 - d. SD 1 Palarahi, Kecamatan Wawotobi
 - e. SD 4 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
 - f. SD 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- Kabupaten Kota Kendari
 - a. SD 2 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - b. SD 4 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - c. SD 17 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - d. SD 21 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - e. SD 04 Baruga, Kecamatan Baruga
- Bahwa setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh DR. Arifin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd. ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan DR. Arifin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997 ;
- Bahwa setelah melakukan penggandaan sehingga menjadi sebuah naskah buku pelajaran bahasa daerah tolaki kemudian naskah tersebut saksi Hidayatullah masukkan kedalam sebuah flashdisk lalu flashdisk tersebut saksi Hidayatullah serahkan kepada terdakwa Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian ;
- Bahwa saksi Hidayatullah maupun terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari DR. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki karangan DR. Arifin Banasuru, A.Md., S.Pd, M.Pd dan Drs. Moh Sarita tersebut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan DR. ARIFIN BANASURU, A.Md, S.Pd, M. Pd dihadapan Notaris dengan meneyerahkan uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada DR. ARIFIN BANASURU sebagaimana foto copy surat perjanjian perdamaian yang diserahkan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 1 Ke-2 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran hak Ekonomi Pencipta dengan cara melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan ;

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yakni AMIRUDDIN, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran hak Ekonomi Pencipta dengan cara melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran hak Ekonomi Pencipta dengan cara melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan bersifat alternatif dengan kata lain bahwa apabila salah satu dari unsur tersebut memenuhi perbuatan terdakwa maka unsur ini akan terbukti ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 1 ayat (2) pengertian Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi ;

Pasal 1 ayat (3) pengertian Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata ;

Pasal 1 ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penerbitan dan pendistribusian ciptaan berupa buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan DR. ARIFIN BANASURU, A.Md., S.Pd, M.Pd bersama Drs. MOHAMAMD SARITA penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan DR. ARIFIN BANASURU, A.Md., S.Pd, M.Pd tersebut telah saksi Hidayatullah copy kemudian ditulis kembali tanpa ada izin dari DR. ARIFIN BANASURU, A.Md, S.Pd., M.Pd dan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan Hidayatullah tersebut dicetak dan diperbanyak serta diterbitkan oleh terdakwa dan selanjutnya di distribusikan ke sekolah-sekolah oleh terdakwa selaku direktur CV. IRDA UTAMA pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juni 2015 terdakwa mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Hidayatullah, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Hidayatullah membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah ditulis oleh saksi Hidayatullah dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Hidayatullah sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi Hidayatullah menggandakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Bansuru, A.Md, S.Pd, M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya saksi Hidayatullah mendapat royalti Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian Hidayatullah serahkan kepada terdakwa Amiruddin untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irda Utama ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya terdakwa Amiruddin menerima softcopy/flashdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari Hidayatullah Maranai lalu terdakwa Amiruddin terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mereka lakukan sejak bulan september 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan Desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut kesekolah- sekolah yaitu :

- Kabupaten Konawe Selatan
 - a. SD 1 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
 - b. SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga
 - c. SD 2 Lalembuu, Kecamatan Lalembuu
 - d. SD 9 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- Kabupaten Konawe ;
 - a. SD 1 Soropia, Kecamatan Soropia
 - b. SD 2 Kapuyala, Kecamatan Kapuyala
 - c. SD 1 Mokaleleo, Kecamatan Puriala
 - d. SD 1 Palarahi, Kecamatan Wawotobi
 - e. SD 4 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
 - f. SD 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- Kabupaten Kota Kendari
 - a. SD 2 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - b. SD 4 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - c. SD 17 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - d. SD 21 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - e. SD 04 Baruga, Kecamatan Baruga

Menimbang, bahwa setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh DR. Arifin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd. ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan DR. Arifin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/V/1997 tanggal 30 Juli 1997 ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggandaan sehingga menjadi sebuah naskah buku pelajaran bahasa daerah tolaki kemudian naskah tersebut saksi Hidayatullah masukkan kedalam sebuah flashdisk lalu flashdisk tersebut saksi Hidayatullah serahkan kepada terdakwa Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian ;

Bahwa saksi Hidayatullah maupun terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk melakukan penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki karangan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd dan Drs. Moh Sarita tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan saksi Hidayatullah tersebut saksi Hidayatullah tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya ataupun mendapatkan izin dari Penciptanya yaitu Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk mengedit ulang buku hasil ciptaan Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita dan begitu pula terdakwa untuk melakukan penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dr. Arifin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd maupun Drs. Moh Sarita merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tanpa hak atau tanpa adanya izin dari Pencipta melakukan penerbitan maupun mendistribusikan ciptaan orang lain adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e Jo Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, majelis berpendapat bahwa dengan adanya perdamaian antara terdakwa dan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd sebagai pemegang hak cipta maka menurut Majelis tidak adalagi kerugian yang diderita oleh Dr. Aripin Banasuru. Selain itu dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa di ketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah NKRI harus terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”, terkait bunyi pasal tersebut Majelis berpendapat meski telah dilakukannya upaya mediasi dan tercapai perdamaian setelah dilakukannya penuntutan pidana, bukan berarti kesepakatan atau perdamaian tersebut tidak punya nilai dimata hukum, sehingga Majelis menilai dari sisi keadilan hukuman yang adil bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri serta anak yang masih kecil ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Dr. Arifin Banasuru, A.Md., S.Pd, M.Pd dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e Jo Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk dan pendistribusian Ciptaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali jika dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir, terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a ;
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. DR. ARIFIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIFIN BANSURU dan MOHAMMAD SARITA ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH
 - 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
 - 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
 - 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokal bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
 - 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari Kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa an. HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAI ;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh kami, **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H., M.H.**,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh
MARWAN ARIFIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe
Selatan dan dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

BENYAMIN, S.H.,

T.t.d

MUSAFIR, S.H.,

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SURIPTO, S.H.,M.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Andoolo

Panitera,

HJ. HARTATI INDJIL,SE.SH.MH

Nip. 196703301991032001